

FAKTOR RELEGIUSITAS DALAM PERBANKAN SYARI'AH

Ery Wibowo Agung Santoso

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang

Abstrak

Tulisan ini merupakan telaah literatur yang membahas tentang faktor relegiusitas dalam perbankan syari'ah. Belum ada hasil empiris yang secara tegas meletakkan posisi relegiusitas ini. Penelitian-penelitian terdahulu tentang relegiusitas masih menggunakan preferensi umum dan belum mengaitkan variabel relegiusitas sebagai objek penelitian. Dari banyak penelitian tentang relegiusitas ini masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Studi ini sekaligus merekomendasikan bagi penelitian berikutnya untuk menguji faktor relegiusitas dala masih merupakan faktor penggerak utama seseorang untuk bergabung dengan bak syari'ah atau hanya merupakan faktor pemerkuat yang muncul belakangan setelah alasan-alasan ekonomi, seperti tingkat keuntungan bagi hasil.

Kata kunci : relegiusitas, mekanisme keuangan syari'ah, dan bank syari'ah..

LATAR BELAKANG MASALAH

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962). Menurut Peri Umar Farouk (2007), secara kelembagaan yang merupakan Bank Islam pertama adalah Myt-Ghamr Bank didirikan di Mesir pada tahun 1963, dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi dan merupakan binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El nagar. Myt-Ghamr Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip *muamalah* Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah

pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian. Namun karena persoalan politik, pada tahun 1967 Bank Islam Myt-Ghamr ditutup. Kemudian pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali Bank Islam dengan nama Nasser Social Bank, hanya tujuannya lebih bersifat social daripada komersil. Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai Negara. Pada tahun 1977. berdiri dua bank Islam dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan Sudan dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House. Secara Internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa system keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu system kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima, dan Sidang menyetujui rencana pendirian Bank Islam International dan Federasi Bank Islam. Bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*), serta pembentukan perwakilan-perwakilan khusus yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam. Pada sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, bulan Maret 1973, usulan sebagaimana disebutkan di atas kembali diagendakan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili Negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian Bank Islam. Rancangan pendirian Bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dibahas pada pertemuan kedua, bulan Mei 1972. Pada sidang Menteri Luar Keuangan OKI di Jeddah tahun

1975 berhasil disetujui rancangan pendirian *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 milyar dinar dan beranggotakan semua negara anggota OKI.

Sejak saat itu mendekati awal dekade 1980-an, Bank-bank Islam bermunculan di Mesir, Sudan, Negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga perbankan Islam yang bermunculan itu dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni sebagai Bank Islam Komersial (*Islamic Commercial Bank*), seperti *Faysal Islamic Bank* (Mesir dan Sudan) *Kuwait Finance House*, *Dubai Islamic Bank*, *Jordan Islamic Bank for Finance and Investment*; *Bahrain Islamic Bank* dan *Islamic International Bank for Finance and Development*; atau lembaga investasi dengan bentuk international holding companies, seperti *Daar Al-Maal Al Islami* (Geneva), *Islamic Investment Company of the Gulf*, *Islamic Investment Company* (Bahama), *Islamic Investment Company* (Sudan), *Bahrain Islamic Investment Bank* (Manama) dan *Islamic Investment House* (Amman).

Sedangkan di Indonesia pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait (Peri Umar Farouk, 2007).

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muammalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Hingga sekarang di Indonesia telah berdiri lebih dari 600 lembaga keuangan bank dan non bank yang beroperasi secara syari'ah. Untuk menjaga kemurnian praktik perbankan syari'ah pada tahun 1997 MUI

membentuk lembaga otonom yaitu Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Menurut Muhammad Syafi'I Antonio (2001), fungsi DSN adalah meneliti dan memberikan Fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh perbankan syari'ah. Fatwa-fatwa DSN ini menjadi panduan bagi semua lembaga keuangan syari'ah secara moral mengikat semua pelaku usaha khususnya pengusaha yang bermitra dengan lembaga keuangan syari'ah.

Pada tahun 1998 eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo, angka 13 pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap entitas perbankan Islam secara tegas diberikan dengan istilah Bank Syari'ah atau Bank berdasarkan Prinsip syari'ah. Pada tanggal 12 Mei 1999, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan tiga buah Surat Keputusan sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syari'ah sebagaimana telah dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yakni :

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Kantor Cabang Syari'ah;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah; dan
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Pada awalnya Bank Indonesia mengembangkan perbankan syari'ah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan syari'ah bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Karena itu pemerintah mengakomodasi aspirasi umat Islam dengan mengembangkan sistim perbankan syari'ah sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundangan tersebut di atas. Namun pada perkembangannya mekanisme keuangan dan produk perbankan syari'ah ini direspon oleh dunia perbankan dan juga dunia

usaha secara luas. Dari tahun ke tahun pertumbuhan perbankan syari'ah mengalami peningkatan yang pesat. Pertumbuhan Bank Syari'ah yang cukup pesat ini menunjukkan bahwa permintaan masyarakat akan produk perbankan syari'ah cukup tinggi. Dari tahun 1999 sampai tahun 2005 bank syari'ah tumbuh cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2

Tabel 1.1
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syari'ah

Kelompok Bank	1992	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bank Umum Syari'ah (BUS)	1	2	2	2	2	2	3	3
Unit Usaha Syari'ah (UUS)	-	1	3	3	6	8	15	19
Jumlah Kantor BUS dan UUS	1	40	62	96	127	299	401	504
Jumlah BPRS	9	78	78	81	83	84	86	92
Total	10	118	140	177	210	383	487	596

(Sumber : Booklet Bank Indonesia, 2006)

Tabel 1.2
Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syari'ah

Jenis Pembiayaan	Outstanding		Pertumbuhan % (y-Oy)		Pangsa %	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Musarakah	1,270,868	1,898,389	315,3	49,4	11,1	12,5
Mudharabah	2,062,202	3,123,759	196,6	51,5	17,9	20,5
Piutang murabahah	7,640,299	9,487,318	93,1	24,2	66,5	62,3
Piutang Istishna	312,962	281,676	5,7	-10	2,7	1,8
Qard	98,928	124,862	na	26,2	0,9	0,8
Ijarah	104,674	315,938	na	201,8	0,9	2,1

(Sumber : Booklet Bank Indonesia, 2006)

Seiring dengan pertumbuhan bank syari'ah ini para pengusaha memberikan perhatian terhadap mekanisme keuangan dan produk perbankan syari'ah ini. Para pengusaha kini memiliki alternatif pembiayaan usaha dengan menggunakan mekanisme keuangan syari'ah. Di Indonesia tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pangsa pasar pengusaha cukup potensial untuk diraih oleh perbankan syari'ah. Untuk meraih pangsa pasar pengusaha yang lebih luas tentu harus terlebih dahulu diketahui motivasi para pengusaha bermitra dengan bank syari'ah. Tentu saja banyak sekali motivasi dan dorongan untuk menjadi mitra bank syari'ah ini.

MEKANISME KEUANGAN PERBANKAN SYARI'AH

Menurut Peri Umar Farouk (2007), secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni (*Lariba Bank*), dan Bank Syari'ah (*Shari'a Bank*). Di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan "Bank Berdasarkan Prinsip Syari'ah".

Menurut IAI (2002), karakteristik bank syari'ah terangkum dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syari'ah sebagai berikut :

1. Prinsip syari'ah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
2. Bank syari'ah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan prinsip syari'ah. Kegiatan bank syari'ah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik :
 - a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
 - b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari nilai (*time value of money*).
 - c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi.

- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.
 - e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
3. Bank syari'ah beroperasi dengan konsep bagi hasil.
 4. Bank syari'ah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sector riil.
 5. Bank syari'ah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atau jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
 6. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syari'ah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut :
 - a. Transaksi tidak mengandung unsure kedhaliman.
 - b. Bukan riba.
 - c. Tidak membahayakan pihak sendiri maupun pihak lain.
 - d. Tidak ada penipuan (*gharar*).
 - e. Tidak mengandung unsur judi.

Fungsi Bank Syari'ah secara garis besar tidak berbeda dengan bank Konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat pemilik dana (*sahibul maal*) dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat pengguna dana (*mudharib*) yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syari'ah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).

Untuk menjalankan fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat, bank syari'ah dapat menghimpun dana pihak ketiga. Dalam penghimpunan dana masyarakat, bank syari'ah mengembangkan berbagai produk. Produk perbankan syari'ah selalu selalu mengacu pada prinsip-prinsip kerja sama bagi hasil meskipun dengan berbagai macam metode. Sudin Haron, Norafifah Ahmad dan Sandra L.

Planisek (1994) , Muhammad (2000), Merfyn K Lewis (2001), Syari'ah Antonio (2001), dan Zainul Arifin (2003) menerangkan jenis-jenis produk perbankan syari'ah antara lain :

1. Mudharobah : Suatu kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai dasar kesepakatan. Secara umum, mudharobah terbagi atas dua jenis yaitu mudharobah muthalokah dan mudharobah muqayadah.
 - a. Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal (penyedia dana) dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada mudharib untuk mengelola dananya.
 - b. Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthalaqah, dimana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha yang telah diperjanjikan di awal akad kerjasama.
2. Musyarakah. Kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing dari mereka berhak atas keuntungan dan kerugian yang terjadi sesuai dengan pernyataan masing-masing sesuai dengan kesepakatan.
3. Mudharabah. Perjanjian pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan atau perjanjian jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan definisi di atas peran bank syari'ah dalam murabahah dapat digambarkan lebih tepat dengan istilah pembiayaan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang. Kerja bank hampir semua terkait dengan penanganan dokumen-dokumen kontrak penjualan.
4. Al Bai Bithaman Ajil : Perjanjian jual beli dengan keuntungan yang disepakati dengan dibayar secara angsuran. Model ini mirip murabahah. Yang terjadi di Malaysia Al Bai Bithaman Ajil digunakan secara terpisah dari murabahah untuk tujuan khusus akuisisi asset-aset seperti gedung-gedung dan mesin-mesin selama

periode waktu yang lebih lama, seperti 10 sampai 30 tahun. Edang untuk murabahah dalam waktu 30 sampai 120 hari.

5. Al Ijarah : Perjanjian sewa menyewa dengan keuntungan dan jangka waktu yang disepakati. Aplikasi Ijarah dalam perbankan Islam modern, bank menyewakan asetnya kepada nasabah yang berjanji untuk membeli asset tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran sewa bisa berupa jumlah yang tetap atau dengan prosentase yang langsung dikaitkan pada arus kas (*cash flow*) proyek dan terdiri atas saham bank dalam laba bersih (*net profit*) ditambah harga sewa. Apabila total harga sewa menyamai harga asset maka kepemilikan asset tersebut beralih ke nasabah.
6. Qard Hasan : Perjanjian tanpa mengharapkan imbalan. Pinjaman jenis ini adalah bentuk pertolongan bagi yang mendesak membutuhkannya. Peminjam berkewajiban mengembalikan harga pokok pinjamannya, tetapi boleh memberikan kelebihan menurut kebijaksanaannya. Pinjaman ini sering diberikan kepada lembaga-lembaga amal yang melakukan aktivitas nirlaba (*nonprofit*). Al Wakalah : mewakili suatu urusan kepada orang lain untuk bertindak atas namanya.
7. Al Kafalah : Perjanjian tentang penjaminan oleh penjamin kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (yang ditanggung) terhadapnya.
8. Wadiah : Titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan mengendakinya.

Prinsip-prinsip keuangan syari'ah yang diimplementasikan dalam produk-produk perbankan syari'ah tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya riba. Jika dikembalikan ke kemasu aslinya bunga dapat berarti *interest* atau riba berarti *usury*. *Interest* yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal yang dinyatakan sebesar presentase tertentu dari pokoknya. Sedangkan *usury* adalah bunga yang ditetapkan oleh penguasa yang dianggap wajar. Keduanya baik *interest* maupun *usury* secara substantial sama (Muhammad, 2002). Bagi kaum muslim percaya bahwa interpretasi riba seperti terdapat dalam fiqh (hukum islam)

adalah diyakini haram yang harus ditinggalkan. Sementara itu menurut Abdullah Saeed (2004)., pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang yang tak beruntung secara ekonomi oleh orang-orang yang relative berlebihan.

Menurut Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (UUPI), sebagaimana disebutkabn dalam butir 13 pasal 1 UUPI memberikan batasan pengertian prinsip syari'ah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hokum islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasdrkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Habib Ahmed (2000) menemukan bukti riset bahwa perjanjian hutang-piutang dengan model bagi hasil akan mengurangi terjadinya kecurangan. Dengan perjanjian tersebut dapat mengurangi perselisihan diantara pihak yang mengikat perjanjian. Oleh karena dengan model demikian akan terpeliharanya kegiatan monitoring (Jensen and Meckling, 1976 dalam Habib Ahmed, 2000). Seperti hasilriset Ken Baldwin, Humayon A Dar, John R Presley, (2000) menunjukkan bahwa moral hazard dapat tereduksi karena metode akuntansi perbankan syrai'ah terdapat adanya *ex post control* di dalam proses produksi. dapat diukur bagaimana pemahaman masyarakat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Sistem bagi hasil adalah pilihan akuntansi atau pencacatan dan pengkuan akuntansi yang sesuai dengan agama yang dianut.

2. Sistem bunga adalah memberatkan dan bertentangan dengan keadilan dan pertanggungjawaban akuntansi.
3. Adanya keraguan terhadap system keuangan yang berbasis bunga.
4. Adanya keuntungan relative dari menggunakan system keuangan dalam perbankan syari'ah.
5. Adanya kecocokan dan jaminan keamanan dengan diberlakukannya mekanisme akuntansi syari'ah (perbankan syari'ah).
6. Adanya pengurangan *moral hazard* dari adanya mekanisme keuangan syari'ah (Habib Ahmad, 2000).

RELIGIUSITAS

Religiusitas atau keberagaman adalah hal-hal yang berhubungan dengan aspek keagamaan. Makna religiusitas lebih luas dan dalam dibandingkan dengan religion yang berarti religi atau hal yang berkaitan dengan ritus-ritus atau ritual dari sebuah agama secara formal. Religiusitas mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Jadi lebih menekankan pada substansi nilai-nilai luhur keagamaan dan cenderung memalingkan diri dari formalisme keagamaan. Religiusitas cenderung bersikap apresiatif terhadap nilai-nilai universal agama secara substansi (Komarudin Hidayat, 1998).

Menurut Syafi'I Antonio (2000), munculnya bank syari'ah adalah karena dorongan yang kuat dari keyakinan agama baik secara tekstual maupun histories, dimana agama diyakini membahas kehidupan dan persoalan-persoalan pengelolaan dunia termasuk mengelola bank dan bagaimana bertransaksi. Dari keyakinan tersebut sebagian kalangan intelektual muslim di bidang ekonomi dan perbankan menghendaki kembali adanya bank yang berbasiskan nilai-nilai islam yang dalam perkembangannya disebut perbankan syari'ah. Umar Caphra (2000) Islam menyediakan suatu system ekonomi untuk mengelola sumber-sumber skonomi pemberian Tuhan untuk dimanfaatkan "secara benar" sebagai ujian keimanan.

Bank syari'ah yang beroperasi sedikit banyak menggunakan daya tarik religius mereka untuk menarik konsumen. Dalam risetnya (Said, 1995 dalam Merfyn K. Lewis, 2001) melaporkan bahwa Faisal Islamic Bank of Egypt (FIBE) kaum muslim terlibat aktif dalam perbankan syari'ah karena penekanan pada daya tarik religious. Sedangkan menurut penelitian Philip Gerard dan J Barton (1997) bahwa preferensi pengguna jasa perbankan syari'ah karena dorongan akan pemahaman dan pengamalan keagamaan (religiousitas).

Religiousitas dalam konteks keimanan adalah sesuatu yang sifatnya subyektif. Tingkat keimanan seseorang menurut Islam secara pasti hanya Allah saja yang mengetahui. Namun demikian setidaknya pernyataan seseorang tentang pengalaman religiousitasnya dapat dijadikan pijakan awal dari pengukuran tingkat religiousitas. Hawari (2002) membuat alat ukur (skala) dimensi bagi seseorang yang beragama Islam.

Menurut Imam Ghozali (2002) religiousitas dapat diukur dengan memberikan tiga indicator yaitu keyakinan, perilaku dan komitmen. Dalam penelitian Hardiwinoto ditambahkan satu indicator lagi yaitu pemahaman. Madlin (1986) dalam Imam Ghozali (2002) menunjukkan bahwa lebih dari 65% responden mengatakan bahwa dalam mengambil keputusan bisnis sering berpaling pada keyakinan agamanya. Tingkat religiousitas mempunyai peran penting dalam membentuk persepsi dan sikap para pemilik bisnis di Amerika Serikat. Pemahaman dan sikap religiousitas seseorang tercermin dalam mempersepsikan kehidupan dan keberagamaannya sebagai berikut:

1. Agama tidak hanya mengatur ritual saja, melainkan ikut berperan dalam mengatur mua'malah (Umar Capra, 2000).
2. Agama mengatur bagaimana cara mengatur dan memelihara harta yang meliputi bagaimana cara harta diperoleh, disimpan, dikembangkan dan disalurkan sehingga juga mengajarkan bagaimana bertransaksi yang benar (Zainul Arifin, 2003).

3. Agama menuntut kepada para pengikutnya untuk secara benar bagaimana cara mengatur dan memelihara harta yang meliputi bagaimana cara harta diperoleh, disimpan, dikembangkan dan disalurkan.
4. Agama memiliki semangat atau motivasi untuk menjaga solidaritas atau fanatis sehingga mendorong pengikutnya untuk selalu bersimpati kepada kegiatan Islami secara berjamaah (terorganisasi) sebagaimana perbankan syari'ah.
5. Agama memiliki konsepsi tentang kegiatan ekonomi yang setelah *dibreakdown* salah satunya melaksanakan kegiatan perbankan.

PENELITIAN TERDAHULU

Menurut penelitian yang dilakukan Atsede Woldie dan Saad Nasser Al Hajari (2003) di Qatar ada lima alasan pelanggan bermitra dengan bank syari'ah. Setelah dirangking maka urutan motivasi bermitra dengan bank syari'ah adalah pertama faktor religiusitas (keagamaan), kedua kepercayaan terhadap komite pengawasan dalam bank syari'ah, ketiga kerahasiaan, keempat reputasi dan citra dan kelima sifat sosial dan ramah dari pegawai bank. Dalam penelitian tersebut juga diketahui bahwa pelanggan memiliki kesadaran terhadap produk perbankan syari'ah

Sementara itu menurut penelitian Hussain G. Rammal dan Ralf Zurbreugg (2004) yang dilakukan terhadap muslim di Australia meyyjukan banyyo ngkat kesadaran muslim di Australia terhadap sis Maddan mekanisme keuangan bank syari'ah relatif rendah yaitu hanya sekitar 58,2% saja. Namun penelitian ini setidaknya menunjukkan bahwa ada kesadaran terhadap sistim dan mekanisme keuangan bank syari'ah. Rendahnya kesadaran ini dapat dimengerti karena penelitian ini dilakukan di kota Adelaide (Australia) yang belum memiliki institusi atau lembaga keuangan syari'ah sehingga menjadikan faktor tingkat kesadaran akan sistim perbankan syari'ah ini relatif rendah. Selain itu karena masih terbatasnya penelitian di Australia yang mendiskusikan persoalan bank syari'ah.

Sedangkan penelitian di Indonesia, dilakukan oleh Amat Yunus (2005)) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap bank syari'ah menyimpulkan bahwa minat untuk menggunakan bank syari'ah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang mekanisme perbankan syari'ah. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi tingkat pemahaman akan perbankan syari'ah maka semakin besar kemungkinan masyarakat akan menggunakan jasa perbankan syari'ah.

Menurut hasil penelitian Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh BI bekerjasama dengan Lemlit Undip tahun 2000 menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap bunga bank terutama di Jawa Tengah dan DIY menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di dua provinsi tersebut menganggap bahwa bunga bank (konvensional) sebaiknya ditinggalkan sebesar 79,53%. Sedangkan 48,27% menganggap bunga bank (konvensional) adalah *haram*. Sementara itu dengan beroperasinya perbankan syari'ah persepsi masyarakat menilai bahwa 53,73% menyatakan setuju.

Penelitian yang dilakukan oleh BI dan Unpad, 2000 menemukan bahwa persepsi masyarakat di Jawa Barat dengan beroperasinya perbankan syari'ah 95,8% menyatakan setuju dan lainnya tidak setuju. Sejumlah 55,6% berpendapat setuju dengan alasan karena bank syari'ah menggunakan sistem bagi hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh BI dan Unair, 2000 di Jawa Timur menemukan bahwa persepsi masyarakat dengan hadirnya perbankan syari'ah adalah jika pelayanan bank syari'ah di buka pada counter terpisah dengan di bank konvensional 31,8% setuju

Semua penelitian tersebut baik yang dilakukan di Qatar, Australia, Jordania, maupun yang dilakukan di Indonesia kebanyakan menggunakan preferensi masyarakat secara umum dan belum mengkaitkan hubungan kausalitas di antara variabelnya. Dalam penelitian ini peneliti secara khusus ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengusaha yaitu sikap pengusaha dalam merespon bank

syari'ah. Dalam penelitian yang dilakukan di Qatar dan Jordania, kesadaran terhadap mekanisme keuangan produk bank syariah diukur dengan cara membuat perengkingan produk-produk bank syariah yang diminati. Sedangkan di Australia kesadaran terhadap sistem syariah diukur dengan menggunakan kuesioner. Namun dalam penelitian-penelitian tersebut preferensinya masih bersifat umum. Belum dilakukan penelitian yang mendalami lebih jauh lagi hubungan kausalitas antara pemahaman mekanisme keuangan produk bank syariah dengan sikap pengusaha dalam merespon beroperasinya bank syariah. Apakah pemahaman akan mekanisme keuangan dan produk bank syariah berpengaruh terhadap sikap pengusaha dalam merespon bank syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Erol dan El-Bdour (1989) di Malesyia, menemukan bukti bahwa alasan religiusitas semata bukan merupakan alasan bagi pelanggan muslim untuk bergabung dengan bank syariah. Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian di Qatar yang menemukan bukti faktor religiusitas menjadi alasan utama pelanggan bergabung dengan bank Islam. Hasil penelitian di Qatar ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Philip Gerald dan J. Barton Cuningham (1999) yang dilakukan di Singapura, penelitian ini menemukan bukti bahwa alasan religiusitas murni ternyata bukan menjadi pertimbangan utama muslim Singapura untuk bermitra dengan bank syariah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat presentase jawaban responden hanya 32% saja. Namun ketika faktor religiusitas dikombinasikan dengan alasan-alasan ekonomis seperti tingkat keuntungan maka jawaban responden meningkat tajam menjadi 72%. Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamal Naser, Ahmad Jamal, dan Khalid Al-Khatib (1999) yang dilakukan di Jordania juga menemukan bukti bahwa religiusitas semata bukan merupakan pendorong utama untuk bermitra dengan bank syariah. Menurut hasil penelitian ini religiusitas murni hanya menempati urutan kedua saja. Berdasarkan fakta-fakta penelitian tersebut maka peneliti meyakini bahwa religiusitas sebenarnya merupakan faktor yang bersifat moderating saja. Faktor

relegiusitas hanya sebagai faktor yang memperkuat alasan-alasan ekonomis pelanggan bermitra dengan bank syari'ah. Namun penelitian-penelitian tersebut masih bersifat deskriptif statistik menggunakan uji signifikan dengan alat SPSS yang masih terbatas dan belum menentukan hubungan kausalitas di antara variabelnya. Sehingga kesimpulan dalam penelitian tersebut belum bisa disimpulkan secara tegas. Belum banyak penelitian tentang bank Islam yang mengkaji tentang posisi relegiusitas dalam konsep bank Islam. Apakah relegiusitas sebagai faktor yang memperkuat saja terhadap sikap untuk bergabung dengan bank Islam. Untuk membuktikan dugaan tersebut peneliti ingin melakukan pengembangan terhadap penelitian terdahulu. Atsede Woodie dan Saad Nasser Al Hajri (2003) merekomendasikan bagi para peneliti untuk meneleti lebih jauh bagaimana faktor relegiusitas mempengaruhi sikap dan respon pemegang kebijakan di perusahaan-perusahaan. Setting penelitian Atsede Woodie dan Saad Nasser Al Hajri (2003) menurut hemat penulis akan lebih bermanfaat bagi pengembangan dunia akuntansi manajemen bila settingnya adalah pengusaha dengan alasan bahwa pengusaha sebagai owner atau pemilik memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakan perusahaannya termasuk kebijakan untuk bermitra dengan bank syari'ah. Dan dalam kerangka teori agensi hubungan pengusaha dan bank syari'ah misalnya dalam kontrak pembiayaan mudharabah, maka hubungan keduanya dapat diidentikan sebagai hubungan principle dan agen dalam perspektif teori agensi.

KESIMPULAN DAN SARAN BAGI PENELITIAN BERIKUTNYA

Faktor relegiusitas bagaimanapun juga tidak dapat diabaikan dalam sikap para pengguna jasa erbankan syari'ah. Namun tidak ada penelitian yang definitif tentang posisi relegiusitas ini. Apakah merupakan faktor utama atau hanya sekedar faktor yang memperkuat kesadaran seseorang untuk bermitra dengan bank syari'ah. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah faktor relegiusitas masih merupakan faktor penggerak utama seseorang untuk bergabung dengan bak syari'ah atau hanya merupakan faktor pemerkuat yang muncul belakangan setelah alasan-alasan ekonomi, seperti tingkat keuntungan bagi hasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tingkat kepentingan dan kinerja, yang digambarkan pada diagram kartesius. Terdapat empat kuadran yaitu :

- a. Prioritas utama; butir-butir yang termasuk dalam kuadran ini adalah pelayanan yang tidak berbelit-belit dan menyusahkan nasabah, transaksi yang cepat dan cermat, dan pencatatan akurat dan pengarsipan yang baik. Perusahaan perlu mengoptimalkan penanganannya karena nasabah menganggap keberadaan butir-butir itu sangat penting sedang perusahaan belum serius menanganinya.
- b. Pertahankan prestasi; nasabah sudah bisa merasakan kepuasan terhadap butir-butir pada bagian ini. Butir-butir tersebut adalah BMI dapat menjaga kerahasiaan nasabah, rasa aman saat nasabah menabung di BMI, pelayanan yang ada di BMI seperti dengan apa yang dijanjikan, karyawan BMI mampu memberikan penjelasan dan berkomunikasi dengan baik kepada nasabah, nasabah percaya pada proses transaksi. Yang harus dipertahankan oleh pihak BMI adalah mempertahankan prestasi ini.
- c. Prioritas rendah; yang termasuk didalam kuadran ini adalah pencatatan yang akurat dan baik, penampilan karyawan yang rapi, antrian yang tidak terlalu lama, lokasi BMI yang cukup strategis, pelayanan yang dimiliki BMI lengkap, pelayanan yang koonsisten atau sama dengan bank-bank lain, penjelasan yang rinci tentang biaya-biaya yang dibebankan pada nasabah, lingkungan dalam dan luar kantor BMI yang terasa menyenangkan, interior dan fasilitas BMI selalu bersih, dan jumlah ATM yang memadai pada tiap cabang. Semua butir yang termasuk dalam kuadran ini dianggap nasabah kurang penting keberadaannya. Sedang pelaksanaan yang telah dilakukan oleh pihak manajemen dianggap biasa saja. Sebaiknya pihka manajemen tidak perlu mengoptimalkan penanganan butir-butir diatas.
- d. Berlebihan; butir-butir yang termasuk didalamnya adalah reputasi BMI yang baik, biaya transaksi yang sesuai dengan pelayanan dan jumlah tabungan yang

disyaratkan pada awal pembukaan rekening adalah wajar. Responden menganggap butir-butir tersebut tidak terlalu penting bagi nasabah. Namun ternyata pelaksanaan dari BMI berlebihan.

SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. BMI Kantor Pusat Jakarta harus menjaga dan meningkatkan kecepatan pelayanannya dan menghindari adanya antrian panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah customer service dan petugas counter pada jam-jam sibuk, meningkatkan ketrampilan karyawan dalam memproses transaksi dan penggunaan peralatan yang dapat memproses transaksi dengan cepat (*high technology*). Ini sangat penting karena pelayanan yang tidak berbelit-belit dan transaksi yang cepat dan akurat merupakan butir variable yang paling berpengaruh terhadap kepuasan nasabah.
- b. BMI harus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah akan pemenuhan terhadap nilai-nilai perbankan syariah. Ini dapat dilakukan dengan program komunikasi khusus, baik melalui media massa maupun seminar-seminar agar nasabah dan masyarakat mengerti, memahami dan mempercayai pemenuhan hukum dan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh BMI.

Sebaiknya BMI mentradisikan adanya survey kepuasan untuk dapat mengungkapkan persepsi nasabah terhadap seberapa baik kualitas jasa serta kepuasan yang telah dirasakan dan dilengkapi dengan harapan nasabah terhadap PT BMI. Hasilnya dapat digunakan untuk penyusunan pencapaian target tingkat kepuasan pengguna jasa periode yang akan datang.